

## The Implementation Of Measures For The Prevention Of The Transmission Of COVID-19 On Behalf Of The Inmates Of Class III Correctional Facility Of Baa In 2021

**Ruben Jermizon Amtiran<sup>1)</sup> Masrida Sinaga<sup>2)</sup>, Dominirsep Ovidius Dodo<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Public Health Study Program, Faculty of Public Health, University of Nusa Cendana;

[rubenamtiran@gmail.com](mailto:rubenamtiran@gmail.com), [dominirsep.dodo@staf.undana.ac.id](mailto:dominirsep.dodo@staf.undana.ac.id), [masrida.sinaga@staf.undana.ac.id](mailto:masrida.sinaga@staf.undana.ac.id)

### ABSTRACT

*The covid-19 virus that has invaded the world since December 2019 had a direct impact on every aspect of human life, especially for Correctional Institutions considering that the risks it poses are so great for inmates because of their very concentrated population. Several actions were taken in an effort to prevent the spread of the COVID-19 virus, namely by implementing hand washing, keeping distance, using masks, spraying disinfectant, quarantine for new prisoners and limiting visits. This study aims to describe applications for covid-19 prevention measures at Class III Baa Correctional Facility. The type of this study is qualitative, data retrieval conducted with in-depth interviews to 10 informants. Data analysis uses an interactive model, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that hand washing has been implemented and hand washing facilities are available, advice has been given to keep distance of 1-2 meters, mandatory use of masks, spraying disinfectant throughout the prison environment, implementation of quarantine for 14 days for new prisoners and implementation of visiting services online via telephone and video calls. However the conclusion of this study is that steps to prevent the spread of COVID-19 have not been fully implemented, due to the lack of self-awareness of the inmates and the limited number of residential rooms. But, even though cases of COVID-19 are decreasing worldwide, it is hoped that inmates will continue to exhibit clean and healthy behavior, be diligent in exercising and continue to consume nutritious food as well as Class III Baa Facility, will continue to increase synergy and collaboration with related parties such as the local Health Service so that they can vaccinate prisoners in order to increase immunity against and prevent transmission of the COVID-19 virus.*

**Keywords:** *implementation; prevention of COVID-19; correctional inmates*

### ABSTRAK

Virus COVID-19 yang menyerang dunia sejak Desember 2019 berdampak langsung terhadap setiap aspek kehidupan manusia, khususnya bagi Lembaga Pemasyarakatan mengingat resiko yang ditimbulkan begitu besar kepada penghuni karena jumlahnya yang sangat padat. Beberapa tindakan yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan menerapkan cuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, penyemprotan cairan desinfektan, karantina bagi WBP yang baru dan pembatasan kunjungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pencegahan COVID-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 10 informan. Analisis data menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan cuci tangan telah diterapkan dan juga telah tersedia fasilitas cuci tangan, Anjuran jaga jarak 1-2 meter, penerapan wajib menggunakan masker, penyemprotan cairan desinfektan di sekitar lingkungan Lapas, Penerapan karantina selama 14 hari bagi WBP baru dan penerapan layanan kunjungan online melalui telepon dan video call. Kesimpulan penelitian ini yaitu, langkah dalam mencegah penyebaran COVID-19 belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal, dikarenakan masih kurangnya kesadaran diri dari WBP serta keterbatasan dari jumlah kamar hunian. Oleh karena itu, meskipun kasus COVID-19 semakin menurun, diharapkan agar WBP tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta rajin berolahraga dan tetap mengkonsumsi makanan bergizi serta Lapas Kelas III Baa, terus meningkatkan sinergitas dan kerja sama dengan pihak terkait seperti dengan Dinas Kesehatan setempat sehingga dapat menggelar vaksinasi kepada WBP dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penularan virus COVID-19.

**Kata kunci:** penerapan; pencegahan covid-19; warga binaan pemasyarakatan

## PENDAHULUAN

Virus COVID-19 yang menyerang dunia sejak Desember 2019 lalu berdampak langsung terhadap setiap aspek kehidupan manusia terkhususnya pada aspek kesehatan. Pada tanggal 31 Desember 2019, secara resmi China melaporkan tentang adanya virus corona kepada World Health Organization (WHO) serta pada tanggal 11 Maret 2020 ditetapkanlah COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO<sup>(1)</sup>. Pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia sehingga memerlukan tindakan cepat dan komprehensif untuk mengurangi penyebarannya.

Berdasarkan data terakhir yang diakses melalui web Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 4 Oktober 2021, total kasus terkonfirmasi COVID-19 di dunia adalah 157.989.963 kasus serta jumlah kasus kematian adalah 3.308.368 kematian. Di Indonesia sendiri sudah mencapai 4.220.206 dengan rata-rata angka kematian harian 9 jiwa per hari. Total kasus positif di Provinsi NTT sendiri pada Oktober 2021 mencapai 68.581 kasus dengan jumlah kasus kematian adalah 1.324 jiwa.

Beberapa tindakan yang dilakukan seperti upaya pencegahan yang berupa promosi kesehatan melalui sosialisasi ataupun edukasi bagi masyarakat dari pemerintah maupun tokoh masyarakat serta media massa. Selain itu, dengan melaksanakan kegiatan pencegahan melalui penyediaan fasilitas cuci tangan, skrining masuk keluar orang di area umum, pengaturan pembatasan sosial hingga pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah, serta peningkatan kedisiplinan perilaku masyarakat dengan larangan berkerumun, penggunaan masker serta anjuran menjaga kebersihan tangan<sup>(1)</sup>. Data terakhir pada tanggal 2 Januari 2022 yang diperoleh dari petugas Sub Seksi Admisi dan Orientasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa, jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa adalah 79 orang. Karena jumlahnya yang sangat banyak dan terbatasnya fasilitas kamar hunian maka dapat berdampak pada sulitnya menerapkan *physical distancing* apalagi virus COVID-19 mudah menyebar melalui kontak fisik maupun melalui droplet pada saat berinteraksi.

Berdasarkan data terbaru penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa yang diambil dari Petugas Sub Seksi Pembinaan bagian Pengelola Data Kesehatan pada tanggal 24 November 2021, total yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah 76 orang dengan rincian 6 orang pegawai dan 70 orang Warga Binaan Pemasyarakatan. Dari data tersebut menggambarkan bahwa UPT Pemasyarakatan sangat berpotensi memiliki resiko penyebaran COVID-19 yang tinggi<sup>(2)</sup>. Resiko penyebaran COVID-19 yang tinggi mengharuskan UPT Pemasyarakatan melaksanakan Upaya pencegahan penyebaran virus bagi petugas, penghuni serta pengunjung.

Sebagai tindak lanjut pencegahan penyebaran COVID-19 di UPT Pemasyarakatan maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-25.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di UPT Pemasyarakatan Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru

untuk menjadi acuan bagi petugas, penghuni dan pengunjung dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dalam UPT Pemasarakatan. Langkah penting yang diambil dalam mencegah COVID-19 di UPT Pemasarakatan seperti penguatan pengetahuan melalui penyuluhan kesehatan mengenai COVID-19 serta penerapan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak serta menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut<sup>(3)</sup>.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yakni digunakan dalam meneliti objek yang nyata dengan peneliti sebagai instrumen kunci, serta teknik pengumpulan data secara triangulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi), serta hasil penelitian menekankan pada makna<sup>(4)</sup>. Rancangan penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan studi kasus yang merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif mengenai suatu peristiwa yang aktual dan sedang berlangsung baik pada suatu individu, kelompok, organisasi maupun lembaga untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa tersebut<sup>(5)</sup>.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa yang terletak di Jln. Lekunik Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan April 2022.

Penentuan informan pada penelitian kualitatif dilakukan secara purposive/sengaja yakni dengan menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu<sup>(6)</sup>.

Untuk Artikel penelitian, metode harus memuat jenis dan/atau rancangan penelitian, waktu dan lokasi studi, populasi dan sampel, variabel, cara pengumpulan data untuk masing-masing variabel, metode analisis data, serta kelaikan etik. Anda juga diizinkan untuk memecah bagian ini menjadi beberapa sub-bab jika dibutuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Cuci tangan

#### a. Fasilitas Cuci Tangan Yang Memadai

Pelaksanaan cuci tangan dianggap efektif dalam mencegah penularan COVID-19 di masa pandemi ini. Untuk itu dalam rangka mendukung pelaksanaan cuci tangan, sejak bulan April 2020 Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa menyediakan fasilitas cuci tangan berupa tempat mencuci tangan (wastafel), sabun dan Handsanitizer di beberapa titik yang mudah dijangkau. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Ya baik adik, untuk penerapan wajib mencuci tangan sendiri di lapas baa sejauh ini terlaksana dengan baik dan sudah berjalan sekitar 2 tahun tepatnya di tahun 2020 yang lalu. Di*

*sini sudah disediakan fasilitas cuci tangan berupa wastafel di pintu I dan pintu II, di depan pintu Blok Sasando dan di depan Dapur.” (DS, Petugas).*

Namun, penyediaan fasilitas cuci tangan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa dianggap masih kurang maksimal karena masih ada beberapa titik yang belum dijangkau misalnya belum disediakan tempat cuci tangan di Blok Lontar. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Kalau bagi saya penerapan cuci tangan belum terlalu maksimal karena hanya di blok besar saja yang sudah disediakan tempat cuci tangan sedangkan kami di blok kecil belum disediakan. Karena tidak ada jadi kami di blok kecil untuk tiap kamar kami inisiatif sendiri untuk sediakan tempat cuci tangan.” (TU, WBP).*

#### b. Perilaku Mencuci Tangan

Perilaku mencuci tangan merupakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan membersihkan tangan menggunakan sabun dan air mengalir dalam mencegah penyebaran kuman penyakit terutama dalam mencegah penularan virus COVID-19. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa telah mewajibkan semua pihak termasuk WBP untuk melaksanakan cuci tangan dalam mencegah penularan COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Wajib cuci tangan sudah dilaksanakan sesuai dengan himbauan dan peraturan menggunakan sabun dan air bersih. Di sini juga sudah disediakan fasilitas untuk cuci tangan.” (YD, Petugas).*

*“Menurut saya, sejauh sudah diterapkan tetapi belum terlalu lancar karena belum semua konsisten untuk melaksanakan cuci tangan.” (GK, WBP).*

#### c. Sosialisasi Mencuci Tangan

Dalam meningkatkan kesadaran WBP untuk menjaga kebersihan melalui cuci tangan maka telah dilaksanakan sosialisasi dan pembagian leaflet kepada WBP serta memberikan himbauan wajib mencuci tangan baik secara lisan maupun tulisan lewat poster dan banner yang dipasang pada beberapa lokasi yang mudah diakses. Hal tersebut disampaikan oleh informan dalam hasil wawancara di bawah ini:

*“Di sini sudah dilaksanakan kerja sama bersama dinas kesehatan Rote Ndao untuk melaksanakan sosialisasi tentang manfaat dan cara cuci tangan yang benar disertai pembagian leaflet tentang wajib cuci tangan kepada WBP sejak bulan April 2020 waktu awal kasus COVID di NTT. Selain itu juga kita himbau mereka (WBP) supaya selalu cuci tangan. Himbauan cuci tangan juga ada di poster dan banner yang kami pasang di area yang gampang dibaca seperti di tempat cuci tangan, area kunjungan, blok hunian dan dapur.” (SL, Petugas).*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa para WBP sudah melaksanakan dengan baik namun terkadang ada beberapa yang lupa sehingga petugas maupun Kalapas

Kelas III Baa pun selalu mengingatkan dan menghimbau untuk terus menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Pada beberapa lokasi juga terdapat beberapa spanduk maupun banner yang berisi informasi tentang cara mencuci tangan yang benar dan manfaat mencuci tangan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu juga, ketersediaan tempat cuci tangan di area blok hanya tersedia di Blok Sasando saja sedangkan tempat cuci tangan di Blok Lontar belum disediakan sehingga beberapa WBP di Blok Lontar berinisiatif untuk menyediakan tempat cuci tangan.

## 2. Menjaga Jarak

### a. Penerapan Menjaga Jarak

Upaya penerapan menjaga jarak memungkinkan seseorang untuk terhindar dari kontak fisik sehingga dapat meminimalisir penyebaran COVID -19. Sejak masa pandemi COVID – 19, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa selalu berupaya untuk menerapkan wajib menjaga jarak minimal 1 – 2 meter dalam setiap aktivitas di lingkungan Lapas. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Sejauh ini sudah penerapan jaga jarak juga sudah kami terapkan dengan selalu memberikan himbauan untuk jaga jarak dan pada beberapa lokasi juga kami berikan tanda dan juga informasi tentang wajib menjaga jarak minimal 1-2 meter.”* (DS, Petugas).

### b. Situasi dan Kondisi Lapas

Penerapan jaga jarak dianggap sulit untuk diterapkan di lingkungan Lapas khususnya di lingkungan kamar hunian yang padat apalagi karena keterbatasan jumlah fasilitas kamar yang tidak sebanding dengan jumlah WBP yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh seorang informan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Sejauh ini sudah dilaksanakan tapi saya rasa belum maksimal karena faktor keadaan kamar yang sempit dan penghuninya juga over. Kalau untuk jaga jarak misalnya kegiatan di aula atau di gereja saya rasa untuk jaga jarak sudah dilaksanakan dengan maksimal.”* (TU, WBP).

### c. Asimilasi di Rumah

Dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, dimana Lapas sangat rentan akan penyebaran COVID-19 dikarenakan jumlah penghuninya yang padat yang menyebabkan terkadang sulit untuk diterapkan protokol kesehatan misalnya penerapan jaga jarak. Sebagai tindak lanjut dalam menanggulangi kepadatan hunian di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa dalam mencegah penularan COVID-19 maka Warga Binaan Pemasarakatan yang berstatus narapidana dan telah memenuhi syarat berhak untuk menjalani asimilasi di rumah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Karena jumlah penghuni yang padat dan kadang sampai over kapasitas menyebabkan sulitnya untuk diterapkan jaga jarak maka solusinya dengan pelaksanaan asimilasi di rumah. Narapidana yang sudah memenuhi syarat administratif dan substantif punya hak untuk*

*melaksanakan asimiliasi di rumah, ini sesuai dengan yang ada di Permenkumham yang berlaku. Nah, di tahun 2020 dikeluarkan Permenkumham Nomor 10 kemudian diperbaiki dan di bulan Desember kemarin dikeluarkan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 tentang pemberian asimiliasi.” (AO, Petugas).*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anjuran untuk menjaga jarak 1 – 2meter bagi WBP telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa. Dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk diterapkan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan keterbatasan fasilitas kamar hunian yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang padat, terkadang penghuninya dalam satu kamar itu lebih dari 6 orang bahkan sampai 9 orang. Terlepas dari hal tersebut, petugas selalu mengingatkan untuk terus menjaga jarak serta menjaga etika batuk dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa.

Sebagai tindak lanjut dalam mengurangi kepadatan hunian di Lapas dalam rangka mengurangi resiko terpapar COVID-19, maka WBP yang telah berstatus Narapidana dan telah memenuhi syarat berhak menjalani program asimiliasi di rumah sebagaimana tercantum dalam Permenkumham 43 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkumham 32 Tahun 2020 dan Permenkumham nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian Asimiliasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dalam rangka pencegahan dan penyebaran COVID-19.

Oleh karena itu, dalam memaksimalkan penerapan jaga jarak di Lapas, maka perlu memaksimalkan kebijakan asimiliasi di rumah serta dibutuhkan peran pengawasan dari pihak Lapas dan kesadaran WBP sehingga pelaksanaan penerapan jaga jarak di Lapas dapat berjalan dengan baik.

### 3. Menggunakan Masker

#### a. Penerapan Penggunaan Masker

Penggunaan masker sangat penting dalam mencegah penularan COVID-19 melalui droplet ketika sedang berada di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Lapas Kelas III Baa telah menerapkan penggunaan masker terutama bagi WBP. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan *Coronavirus Disease* (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan oleh informan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Di lapas sudah dilaksanakan wajib menggunakan masker. Sebelumnya juga sudah dilaksanakan sosialisasi serta ada juga pembagian masker setiap bulannya. Terdapat juga poster dan banner berkaitan dengan wajib menggunakan masker sebelum masuk ke dalam lapas.” (SL, Petugas).*

*“Untuk diketahui kalau di Lapas Kelas III Baa dilaksanakan pembagian masker berbahan kain dan vitamin rutin setiap satu bulan sekali yang dibagikan kepada WBP pada saat apel.”* (DS, Petugas).

b. Perilaku Penggunaan Masker

Lapas Kelas III Baa telah menerapkan wajib menggunakan masker bagi semua pihak tak terkecuali bagi para WBP. Dalam penerapannya, pelaksanaan kebijakan tersebut tentu masih terdapat kendala seperti masih kurangnya kesadaran beberapa WBP dalam menggunakan masker. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Penerapan wajib pakai masker sejauh ini banyak yang taat, tapi ada beberapa yang saya lihat kadang lupa seperti saat masuk porter atau ke ruangan masih terdapat beberapa WBP yang lupa pakai masker sehingga terus saya ingatkan untuk pakai masker.”* (RS, Petugas).

c. Sosialisasi Menggunakan Masker

Dalam meningkatkan kesadaran WBP dalam mematuhi kewajiban memakai masker, maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada WBP dan juga memasang poster dan banner di beberapa tempat yang mudah diakses terkait wajib menggunakan yang dapat mencegah penularan COVID-19 di Lapas. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Ya jadi begini, supaya WBP di sini punya kesadaran yang tinggi dalam memakai masker, kami melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pakai masker dan cara menggunakan masker dengan benar. Selain itu, penyampaian informasi juga kami sampaikan secara tidak langsung melalui spanduk yang kami pasang di beberapa lokasi.”* (SL, Petugas).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, sejak terjadi pandemi COVID-19 telah diterapkan kewajiban penggunaan masker saat berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa. Dalam mendukung penerapan penggunaan masker, setiap WBP dibagikan masker setiap bulannya.

Pelaksanaan kebijakan tersebut tentu masih terdapat kendala seperti masih kurangnya kesadaran beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan dalam menggunakan masker serta rasa ketidaknyamanan Warga Binaan Pemasyarakatan saat menggunakan masker di kamar. Dalam mengatasi hal tersebut maka, petugas selalu menghimbau serta mengingatkan akan pentingnya menggunakan masker. Selain itu, ada juga poster maupun banner yang berisi informasi serta anjuran untuk wajib menggunakan masker.

4. Penyemprotan Cairan Disinfektan

a. Pelaksanaan Penyemprotan Cairan Disinfektan

Penyemprotan cairan disinfektan bertujuan membersihkan dan mendesinfeksi permukaan benda yang terindikasi terkontaminasi serta membunuh virus ataupun bakteri berbahaya pada permukaan suatu benda. Pelaksanaan penyemprotan sudah merupakan kewajiban yang diterapkan

di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa sebagaimana dalam mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh informan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Terkait penyemprotan cairan desinfektan itu, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaannya setiap 1 kali seminggu biasanya kami laksanakan setiap hari sabtu. Pelaksanaan penyemprotan dibantu oleh satu WBP yang telah kami tunjuk yang pastinya sudah memenuhi syarat. Kami petugas memberikan perlengkapan APD yang lengkap dan satu alat penyemprot yang kapasitasnya 15 liter cairan desinfektan berbahan dasar cairan pemutih pakaian dan air.”* (AO, Petugas).

*“Hambatannya palingan saat bertepatan dengam adanya kegiatan ataupun cuaca yang tidak mendukung.”* (AO, Petugas).

#### b. Tempat Penyemprotan Disinfektan

Melaksanakan penyemprotan cairan desinfektan dilakukan secara langsung pada setiap permukaan benda seperti gagang pintu, permukaan meja, kursi dan benda lainnya yang dianggap menjadi media penularan kepada orang lain. Penyemprotan dilaksanakan pada seluruh lokasi gedung Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Penyemprotan cairan desinfektan sudah diterapkan dan biasanya dilakukan penyemprotan di seluruh lokasi gedung lapas misalnya lokasi kantor, tempat ibadah, klinik, aula, bengkel, dapur, pos jaga dan juga di dua blok kamar hunian. Biasanya disemprot di benda – benda yang dianggap bisa jadi media penularan virus misalnya gagang pintu, permukaan meja dan kursi atau benda yang lain.”* (YD, Petugas).

Namun dalam penerapannya, apabila pelaksanaan penyemprotan bertepatan dengan kegiatan berkaitan dengan kedinasan maupun keadaan cuaca yang tidak mendukung, maka pelaksanaan penyemprotan dijadwalkan ke hari berikutnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Menjadwalkan ulang hari pelaksanaan penyemprotan sehingga kegiatan tersebut terus berjalan dengan baik.”* (AO, Petugas).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa telah menerapkan penyemprotan disinfektan di sekitar lingkungan Lapas. Penyemprotan disinfektan dilaksanakan sekali dalam satu minggu pada setiap hari sabtu dengan memilih seorang WBP yang memenuhi syarat dan dianggap mampu dalam membantu pelaksanaan penyemprotan cairan disinfektan yang dilengkapi dengan sarung tangan dan alat pelindung diri lainnya serta alat penyemprot disinfektan dengan kapasitas 15 liter berisi cairan disinfektan berbahan dasar cairan pemutih pakaian dan air.

Pelaksanaan penyemprotan cairan desinfektan dilakukan secara langsung pada setiap permukaan benda seperti gagang pintu, permukaan meja, kursi dan benda lainnya yang dianggap menjadi media penularan kepada orang lain. Penyemprotan dilaksanakan pada seluruh lokasi gedung Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa baik itu pada lokasi kantor, tempat ibadah, klinik, aula, bengkel, dapur, pos jaga serta pada 2 blok kamar hunian.

Untuk itu, dalam melancarkan pelaksanaan penyemprotan cairan desinfektan maka dilakukan penjadwalan ulang pelaksanaan penyemprotan yang akan dijadwalkan ke hari berikutnya.

## 5. Karantina Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Baru

### a. Penerapan Karantina Bagi WBP

UPT Pemasarakatan baik itu Lapas maupun Rutan sangat rentan terjadi penularan COVID-19. Untuk itu diperlukan tindakan pencegahan dalam mengurangi penyebaran COVID-19 yakni dengan menerapkan aturan karantina bagi WBP yang baru masuk ke dalam lapas. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Oke baik, terkait karantina kepada WBP baru sudah dilaksanakan di Lapas Baa sejak tahun 2020. Kewajiban karantina untuk WBP yang baru masuk ni sesuai dengan surat edaran Dirjen PAS dan surat edaran dari Kakanwil NTT tentang penerimaan tahanan. Nah..WBP yang baru masuk ke dalam Lapas, sebelumnya mereka ditahan di Polres Rote Ndao dan ketika status mereka beralih dari tahanan Kejaksaan (A2) ke tahanan Pengadilan (A3) baru mereka dikirim ke Lapas supaya tidak terjadi over kapasitas di dalam Lapas. Setelah masuk, nantinya mereka belum bisa bergabung dengan WBP yang lain tetapi harus dikarantina terlebih dahulu selama 14 hari.”* (SL, Petugas).

### b. Fasilitas Ruang Karantina

Dalam mendukung pelaksanaan karantina di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa, Kalapas Kelas III Baa mengambil keputusan untuk menggunakan salah satu kamar pada Blok Lontar menjadi ruang karantina sementara selama 14 hari yang dikunci dan selalu diawasi secara berkala oleh petugas. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Karena di lapas baa tidak ada fasilitas ruangan khusus untuk karantina, jadi dibuat suatu kebijakan dengan menyediakan satu ruang khusus untuk karantina. Nantinya salah satu kamar yaitu kamar 4 di Blok Lontar kami jadikan ruang karantina untuk WBP yang baru masuk dan harus selalu diawasi ketat oleh petugas.”* (DS, Petugas).

### c. Ketersediaan Air

Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Untuk itu, ketersediaan pasokan air bersih sangat dibutuhkan terkhususnya bagi WBP yang sedang menjalani karantina. Penyediaan air bersih ke dalam kamar khusus karantina dianggap masih kurang. Hal ini diungkapkan dalam hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Untuk hambatannya selain fasilitasnya yang terbatas, penyediaan air juga kadang terbatas. Untuk warga yang dikarantina kadang tidak ada air. Kadang kalau air tidak jalan maka kamar harus dibuka untuk ambil air di bak penampungan di luar blok dengan pengawalan petugas.”* (TU, WBP).

Dalam menyelesaikan hal di atas dalam memenuhi kebutuhan air bersih khususnya bagi WBP yang sedang menjalani karantina maka diambil langkah dengan menyediakan air bersih lewat selang ke dalam kamar khusus karantina:

*“Sudah ada solusinya dengan dimasukan selang langsung ke dalam kamar pakai dinamo.”* (TU, WBP).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pada penerimaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru, diterapkan protokol kesehatan seperti mewajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan, pengecekan suhu badan, penyemprotan cairan disinfektan terhadap barang dan orang serta surat hasil tes SWAB antigen negatif COVID-19 dilampirkan untuk menjadi syarat masuk bagi setiap Warga Binaan yang baru masuk.

Dalam mendukung pelaksanaan karantina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa, Kalapas Kelas III Baa mengambil keputusan untuk menggunakan salah satu kamar yakni kamar 4 pada Blok Lontar menjadi ruang karantina sementara dan selalu diawasi secara berkala oleh petugas dengan tujuan untuk membatasi interaksi dengan Warga Binaan lainnya. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan karantina selain berkaitan dengan keterbatasan ruangan karantina, juga berkaitan dengan kendala pasokan air ke dalam kamar yang terbatas akan tetapi sudah teratasi dengan dimasukkannya selang langsung ke dalam kamar menggunakan mesin pompa air.

## 6. Pembatasan Kunjungan

### a. Pelaksanaan Layanan Kunjungan Online

Sejak pandemi COVID-19 melanda seluruh Indonesia, Dirjen PAS mengeluarkan surat edaran untuk membatasi layanan kunjungan dan diganti secara online dalam rangka mengurangi kontak langsung antara WBP dan keluarganya sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19 di Lapas. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Ya sudah diterapkan, layanan kunjungan saat ini sudah dibatasi dan diganti dengan kunjungan online. Layanan kunjungan online di sini dibagi jadi dua jadwal yang satunya jadwal untuk Tahanan dan satunya lagi untuk Narapidana. Jadwal untuk Tahanan dilaksanakan pada hari senin dan kamis sedangkan kalau untuk Narapidana pada hari rabu dan sabtu yang waktunya disesuaikan dengan jam kantor. WBP yang sudah ambil nomor antrian kemudian menunggu panggilan lalu mendaftarkan diri ke petugas untuk dicatat nama dengan nomor telepon yang dituju dan waktu yang diberikan adalah 10 menit untuk setiap orang.”* (YD, Petugas).

### b. Keterbatasan Akses Komunikasi dan Petugas

Dalam pelaksanaan layanan kunjungan online terdapat beberapa hambatan. Hambatan yang dimaksud berkaitan dengan keterbatasan akses jaringan dan petugas. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Hambatan yang ada itu terkait dengan jangkauan sinyal yang terbatas karena letak dari rumah keluarga WBP di daerah yang terpencil. Ada juga beberapa WBP yang tidak memiliki nomor telepon keluarga untuk dihubungi.”* (SL, Petugas).

Terkait dengan keterbatasan akses komunikasi dan petugas maka pihak Lapas pun memberikan solusi yakni menghubungi aparat pemerintah desa serta memfasilitasi WBP dalam menghubungkan keluarga dan WBP yang bersangkutan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Solusi buat hambatan tadi adalah petugas menghubungi aparat desa untuk membantu memfasilitasi agar WBP dan keluarganya dapat berkomunikasi. Sedangkan bagi keluarga WBP yang tidak tahu adanya pembatasan kunjungan maka kami pihak petugas harus menginformasikan baik secara langsung maupun secara online melalui media sosial bahwa ada pembatasan layanan kunjungan langsung.”* (YD, Petugas).

#### c. Pelaksanaan Layanan Kunjungan Tatap Muka Secara Terbatas

Melihat adanya penurunan kasus COVID-19 di tahun 2022, maka atas pertimbangan bersama dengan melihat tingkat penyebaran COVID-19 yang mulai menurun maka Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengambil langkah yang penting yakni terkait dengan penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka. Oleh karena itu, kini Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa kembali menyelenggarakan layanan kunjungan tatap muka, dimana WBP dapat bertemu dengan keluarganya namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang informan dalam hasil wawancara berikut:

*“Sejauh ini kalau berdasarkan edaran yang baru terkait besuk tatap muka secara terbatas itu pelaksanaannya keluarga sudah boleh dipertemukan dengan Warga Binaan di dalam dengan memperhatikan protokol kesehatan. Keluarga yang dimaksud adalah hanya keluarga inti saja namun untuk kerabat dan lain-lain belum boleh. Terus persyaratannya seperti biasa harus menyertakan sertifikat vaksin ke-3, kalo bagi yang tidak sesuai persyaratan seperti yang belum vaksin berarti disarankan harus membawa hasil rapid negatif dari UPT kesehatan. Kalau untuk Warga Binaan yang belum vaksin ke - 3 berarti dia tidak mendapatkan layanan kunjungan secara langsung tetapi kita punya layanan kunjungan online itu berjalan seperti biasa.”* (GHK, Petugas).

Adapun hambatan yang dialami pada pelaksanaan kunjungan tatap muka secara terbatas berkaitan dengan kelengkapan persyaratan layanan kunjungan tatap muka secara terbatas yang wajib dipatuhi oleh pengunjung. Hal ini disampaikan oleh informan dalam hasil wawancara berikut:

*“Hambatan yang sering ditemui itu, ada keluarga yang datang tidak melengkapi syarat – syarat yang sudah ditentukan misal kalau mereka belum vaksin mereka tidak membawa hasil rapid.*

*Ya secara aturan itu tidak diperbolehkan jadi beberapa kita tidak layani dengan alasan seperti itu.”* (GHK, Petugas).

Solusi yang diberikan terkait penyelesaian dari hambatan di atas mengenai kelengkapan persyaratan bagi pengunjung adalah dengan memberikan informasi lengkap mengenai persyaratan dari pengunjung. Hal ini disampaikan oleh informan dalam hasil wawancara berikut:

*“Kalau untuk vaksin, kami arahkan keluarga WBP untuk menelusuri informasi untuk vaksin ke - 3 di Rote Ndao, jadi dari desa setempat kalau bisa ketemu aparat desa atau petugas kesehatan supaya bisa vaksin ke – 3. Kalau untuk penggunaan masker, kami tidak menyediakan masker untuk pengunjung jadi kami hanya arahkan ke tempat jual masker supaya bisa pakai masker.”* (YB, Petugas).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, sejak pandemi COVID-19, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa untuk sementara menutup layanan kunjungan secara langsung. Layanan kunjungan secara langsung kemudian diganti dengan layanan kunjungan online lewat video call dan telepon dengan mendata setiap nomor telepon keluarga dari Warga Binaan Pemasarakatan. Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa pun menyediakan lima telepon genggam dan dua unit komputer untuk menunjang kelancaran layanan kunjungan online.

Melihat adanya penurunan kasus COVID-19 pada tahun 2022, maka atas pertimbangan bersama Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengambil langkah yang penting yakni terkait dengan penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka. Kategori pengunjung yang dapat bertemu dengan WBP antara lain: Keluarga inti, Penasihat/kuasa hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa dan Perwakilan kedutaan besar/konsuler untuk Narapidana/Tahanan/ Anak Warga Negara Asing. Setiap pengunjung wajib menyertakan kartu tanda pengenal (KTP, KK, SIM dll). Setiap Narapidana /Tahanan/ Anak hanya mendapat kesempatan menerima kunjungan 1 (satu) kali dalam 1 (satu minggu pada jam kerja).

Pengunjung yang telah menerima vaksin ketiga yang dibuktikan dengan aplikasi Peduli Lindungi atau sertifikat vaksin. Bagi pengunjung yang belum menerima vaksin secara lengkap, wajib menunjukkan rapid/swab antigen dengan hasil negatif atau surat keterangan tidak dapat menerima vaksin karena alasan kesehatan dari dokter instansi pemerintah. Bagi Narapidana/Tahanan/Anak yang belum vaksin, kunjungan dilaksanakan secara virtual. Kunjungan bagi Tahanan dewasa/ Anak diberikan setelah mendapatkan izin dari pihak yang menahan. Dalam pelaksanaan layanan kunjungan online tentunya terdapat beberapa hambatan seperti tidak semua WBP memiliki nomor telepon keluarga yang dapat dihubungi serta terbatasnya jangkauan sinyal yang terkadang membatasi komunikasi antara WBP dan keluarganya yang dikarenakan letak wilayah yang terpencil. Terkait hal di atas maka pihak Lapas pun memberikan solusi yakni dengan membantu dalam menghubungi aparat pemerintah desa di tempat asal WBP yang bersangkutan guna memberikan bantuan fasilitas komunikasi dalam menghubungkan keluarga dan WBP yang bersangkutan.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini yaitu, penerapan protokol kesehatan yakni cuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, penyemprotan cairan disinfektan, penerapan karantina bagi WBP baru dan pembatasan kunjungan sudah diterapkan, namun belum sepenuhnya terlaksana dengan maksimal, dikarenakan masih kurangnya kesadaran diri dari WBP serta keterbatasan dari jumlah kamar hunian.

### **REFERENSI**

1. Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. <https://doi.org/10.33654/math.v4i0.299>
2. Hidayat, R. H. (2020). Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 9(1), 43–55. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/1494-25-2596-1-10-20200514.pdf>
3. Gafur, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). *Ilmu Hukum*, 27, 105–127. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9265>
4. Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (22nd ed., p. 458). Alfabeta. <https://baixardoc.com/download-file/sugiyono-metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d-5dc08ab156748?hash=67316c31599d24a6dcd826f5f57354-3d>
5. Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya* (pp. 1–26). <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>
6. Moleong J., L. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (T. Surjaman (ed.); 13th ed.). Remaja Rosdakarya